

**TELAAH KASUS: DAMPAK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TERHADAP PENATAAN ORGANISASI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI
BENGKULU**

Oleh:
Hernowo Novi yanto¹⁾

Program Studi Administrasi Publik FISIPOL Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Indonesia

Informasi Artikel

Tulisan dikirim

Tanggal 10-Mei-2023

Tulisan direvisi

Tanggal 10-Juni-2023

Tulisa diterima

Kembali tanggal 20-Juni-2023

Korespondensi penulis

Email :

masnowoayanto@yahoo.co.id

Kontak Seluler:

081325718881

Abstract

The impact of the enactment of Law Number 23 of 2014 on Regional Government which related with the administration of assets in the form of inventory of personnel, funding, facilities and infrastructure, and documents (P3D). The purpose of this study is to analyze the organization arrangement at the Office of Environment and Forestry of Bengkulu Province. This type of research is descriptive research. The results of this study are produce the following important points: 1) Organizational structuring is an ongoing process for making changes, in this case can be seen through, juridical aspects, aspects of empirical needs and academic aspects; and 2) Organizational structuring under Law of the Regional Government has broad implications for the authority of each hierarchy of local government, where the redirects of P3D assets becomes a polemic that must be resolved quickly and accurately, then it is necessary for the rules of operationalization the Law no. 23 of 2014, in order to be understood by all parties in response to the issue of authority of each organization..

Keywords: Law Number 23 of 2014, Regional Government, P3D, Environment and Forestry Office

Abstrak

Dampak penerapan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sangat dirasakan adalah berkenaan dengan pengadministrasian aset daerah berupa inventarisasi personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penataan organisasi di Dinas Lingkungan Hidup dan kebutuhan Provinsi Bengkulu. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Adapun hasil penelitian ini menghasilkan beberapa hal penting sebagai berikut: 1) Penataan organisasi merupakan proses yang berkelanjutan untuk melakukan perubahan, dalam hal ini dapat dilihat melalui, aspek yuridis, aspek kebutuhan empiris dan aspek akademis; dan 2) Penataan organisasi berdasarkan UU Pemda memiliki implikasi yang luas terhadap kewenangan dari masing-masing hierarki pemerintah daerah, dimana pengalihan aset P3D menjadi polemik yang harus diselesaikan dengan cepat dan tepat, maka hal ini dibutuhkannya aturan yang sifatnya operasionalisasi dari UU No. 23 Tahun – agar dapat dipahami seluruh pihak dalam menanggapi permasalahan kewenangan dari masing-masing organisasi.

Kata kunci: UU Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah, P3D, Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu perubahan krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dari sisi hukum, perubahan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek yakni perubahan formal dan perubahan materiil

Adapun substansi yang berkenaan dengan pembagian urusan dibidang kehutanan dapat dilihat bahwa semula kewenangan di bagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah kota/kabupaten kini hanya diberikan kepada Pemerintahan pusat dan kepada Pemerintahan daerah provinsi. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah inventarisasi hutan, pengelolaan tam sass hutan, pertimbangan teknis, pemberian izin dan lain sebagainya.

Dampak penerapan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sangat dirasakan adalah berkenaan dengan pengadministrasian ases daerah berupa inventarisasi person", pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P30).

Beberapa kendala akibat ketidaksiapan pemerintah kabupaten/kota yang mengakibatkan proses pelimpahan aset tetap menjadi tidak efektif. Kendala yang rnuncul ini antara lain adalah lambatnya kabupaten/kota dal, mempersiapkan data aset tetap yang akan dilimpahkan, kesalahan kodefikasi aset, kesulitan pemerintah kabupaten/kota dalam menentukan nilai aset yang akan dilimpahkan, data aset yang belum sesuai dengan kondisi sebenarnya sent aset tanah yang belum dilengkapi dengan alas hak yang jelas.

Pasta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah dibentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup (urusan wajib tanpa pelayanan dasar) dan Bidang Kehutanan (urusan pilihan) di Provinsi Bengkulu yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdaSarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu rnerupakan Organisasi Perangkat Daerah penggabungan antara eks SKPD Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu dengan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bagi Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Bengkulu baru, tentu mengalami kesulitan untuk melaksanakan pendataan P3D. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu berdasarkan surat Kementerian Kehutanan RI tentang penyerahan aset yang ditindaklanjuti kembali melalui surat divas lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Bengkulu telah menyampaikannya kepada Gubernur, Bupati dan seluruh Sekretaris Daerah se-Provinsi Bengkulu lebih dari satu tahun ke belakang. Namun dalam siaran pers yang didapat, bahwa Kabid aset daerah Kabupaten Kepahiang, Yacin Afriana, SH,MA mengatakan pihaknya tidak mengetahui sama sekali tentang aset P3D,

"Kita tidak tau sama sekali tentang aset P3D itu pak. Karena, Kadis kehutanan dan perkebunan Kepahiang saat ini belum melaporkan ke kita apa saja aset yang diserahkan kepada DLHK Provinsi Bengkulu. Ditambah lagi surat dari Kementerian Kehutanan, sama sekali belum sampai ke kita disini. Biar lebih jelasnya, silakan ditanyakan langsung kepada Pak Ris Irianto yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bappeda. Nanti juga saya akan koordinasi langsung dengan beliau". (diakses melalui laman: <http://www.investigasindo.com/2017/07/dlhc-provinsi-bengkulu-desak-penyerahan.html>, tanggal 25 Agustus 2017, jam 19.00)

Maka penulis dalam penelitian ini berasumsi bahwa hadirnya Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014, yang berkenaan pula dengan penyerahan P3D, diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya agar tercipta tertib administrasi dan terhindar dari pelanggaran hukum yang telah diamanatkan dalam undang-undang yang dimaksud. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pelaksanaan uu nomor 23 tahun 2014 terhadap penataan organisasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu.

Konsep Teoritis

Miftah Thoha (2007: 36) berpendapat bahwa setiap organisasi memiliki berbagai dimensi yang penting sebagai ciri suatu organisasi, diantaranya yaitu:

1. Wadah atau struktur yang menjadi kerangka orang-orang yang menjadi bagian dari organisasi tersebut melakukan aktivitasnya;
2. Anggota yang menjadi bagian dari organisasi;
3. Interaksi yang terpolakan dengan mekanisme tertentu, sehingga 111)49 koordinasi yang baik 471474 1414 orang atau bagian dengan orang atau bagian yang lain; dan
4. Tujuan bersama yang ingin diwujudkan oleh orang-orang yang menjadi bagian dari organisasi.

Organisasi yang dipandang sebagai suatu organisme hidup yang keberlangsungannya sangat tergantung pada lingkungannya. Hal ini mempengaruhi pula bagaimana organisasi publik perlu melakukan penyesuaian diri atas berbagai perubahan lingkungan eksternal, dimana perubahan eksternal tersebut secara kontekstual memberikan ruang bagi organisasi publik untuk menyesuaikan terhadap tuntutan warga, dengan meresponnya sebagai bentuk demokratisasi, transparansi dan akuntabilitasnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mempermudah di dalam melakukan tuntutan tersebut, maka organisasi publik perlu melakukan reformasi internal yang menyangkut penyesuaian visi dan misi, menyesuaikan struktur, kapasitas SDM dan hal-hal penting lain lainnya.

Strategi dan struktur organisasi merupakan hasil paling nyata dalam proses pengambilan keputusan, dimana pengambilan keputusan seringkali membawa suatu perubahan. Perubahan organisasi memberikan konsekuensi bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi kondisi saat ini, lalu memutuskan arah ke mana masa depan organisasi ingin dicapai, dimana selanjutnya mengelola proses perubahan yang diinginkan. Maka dari itu, terdapat tiga langkah perubahan organisasi yang perlu diperhatikan, yaitu, menentukan perlunya perubahan, identifikasi hambatan

perubahan, dan menentukan strategi perubahan.

Semua organisasi barang tentu menghadapi lingkungan yang dinamis dan berubah. Lingkungan eksternal organisasi cenderung menjadi kekuatan untuk mendorong terjadinya perubahan, di sisi lain, secara internal organisasi merasakan kebutuhan akan perubahan. Oleh karena itu, pilihan organisasi dalam menentukan perubahan sangat memberikan pengaruhnya di dalam proses hidup dan berkembangnya organisasi. Perubahan telah menjadi fenomena global yang tidak dapat dielakkan oleh siapa saja organisasi. Adapun fenomena yang dihadapi organisasi adalah berkenaan dengan permasalahan restrukturisasi, merger dan akuisisi.

Kaitannya dengan konteks organisasi publik, perubahan eksternal segera direspon atas tuntutan mengenai demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang selanjutnya organisasi publik tersebut perlu melakukan reformasi internal yang menyangkut bagaimana melakukan penyesuaian visi dan misi, menyesuaikan struktur, kapasitas SDM dan lainnya.

Adapun upaya yang perlu dilakukan organisasi publik adalah dengan menentukan peran dan kedudukannya secara pas, yaitu

melalui reinventing. Reinventing menurut Riant D. Nugroho (2001: 486) dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu, reorientasi, restrukturisasi dan aliansi.

Pertama, reorientasi dilakukan dengan meredefinisi visi, misi, peran, strategis, implementasi dan evaluasi kelembagaan pemerintah. Perlu adanya pemilahan tugas administrasi publik dengan permainan politik, dengan membangun organisasi kontra-birokrasi yang tugasnya menjadi kekuatan eksternal penilai birokrasi, serta memperluas jangkauan publiknya tidak semata publik domestik tetapi publik dalam konteks global.

Kedua, restrukturisasi dilakukan dengan menata ulang kelembagaan pemerintah dengan merampingkan fungsi-fungsi yang tidak seharusnya dilaksanakan pemerintah, membangun organisasi sesuai tuntutan publik dengan kepemimpinan yang profesional, responsive dan inovatif, membangun hubungan yang diametral namun fungsional dengan organisasi kontra-birokrasi, mengefektifkan desentralisasi sesuai kebijakan otonomi daerah, serta membangun kelembagaan pemerintah agar sebangun dengan tuntutan global dengan memiliki kompetensi global.

Ketiga, aliansi merupakan penyatuan langkah dan gerak seluruh domain, yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha

secara bersarna-sama dalam koordinasi yang tunggal serta satu visi data misi yang sarna, dimana kelembagaan pemerintah hendaknya dapat menjadi stimulant bagi pengembangan organisasi bisnis dan masyarakat yang tunggal, dengan menggandengnya dalam sebuah tint kerja yang solid.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi tiga urusan, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat;
2. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota. Urusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi dua, yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan; dan
3. Urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, UUD RI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamir; hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, as

dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimaksudkan pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain adalah urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dihalihkan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi atau daerah kabupaten/ kota dan sebaliknya, atau urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota atau sebaliknya.

Adapun sebagai akibat pengalihan kewenangan urusan pemerintahan konkuren adalah adanya penyerahan Personel, Pendanaan, Peralatan (Sarana dan Prasarana) dan Dokumen (P30) untuk menjamin tetap terselenggaranya urusan pemerintahan dan berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-undang No 23 tahun 2014 dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.

Pengalihan aset tetap dari kabupaten/ kota terkait pelimpahan kewenangan yang ada, tidak mengikuti prosedur penjualan, tukar menukar, hibah atau penyertaan modal pemerintah

daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengalihan aset ini mengikuti ketentuan dalam Pasal 404 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan".

Berdasarkan ketentuan ini, untuk menjamin agar urusan pemerintahan tetap berjalan dengan baik, dilaksanakan juga serah terima personel, pendanaan, peralatan (sarana dan prasarana) dan pendanaan (P30) sebagai akibat adanya Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Ketentuan ini dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/Si tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Surat Edaran dimaksud menyatakan bahwa dengan memperhatikan Pasal 404 di atas, siklus anggaran APBN dan APBD, serta untuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan pemerintahan urusan konkruen yang

bersifat pelayanan kepada masyarakat lugs dan masif, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan P3D, tetap dilaksanakan oleh

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan membuat deskripsi hasil penelitian yang dikaitkan dengan fenomena, isu terrnutakhir atau dampak dari dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, sehingga menarik untuk disajikan secara deskriptif dengan penguatan data kualitatif. Tingkatan/susunan pemerintahan yang soot ini melaksanakan urusan pemerintahan konkruen tersebut sampai dengan diserahkan P3D.

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian



\

Penelitian ini secara teoritis ingin memahami *togetherness* sebagai kesatuan rasional dalam upaya untuk menggapai tujuan, sebagai koalisi pendukung yang kuat dimana organisasi merupakan instrument untuk mengejar kepentingan masing-masing, sebagai suatu sistem; terbuka dimana kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung input dari lingkungan, sebagai alat dominasi dan banyak lagi perspektif yang dapat dipakai untuk memaknai organisasi.

Sehingga dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan konsekuensi logis di dalam tatanan struktur bagi Dinas Kehutanan di beberapa kabupaten, yang saat ini mejadi kantor wilayah dan berpusat di Provinsi dengan nama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. Hal menarik yang menjadi perhatian penelitian ini adalah adanya proses kewenangan konkuren yang berakibatkan penyerahan asset atau disebut P3D kepada pemerintahan provinsi, agar urusan pemerintahan ini tetap berjalan lancar.

Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan observasi, wawancara dan telaah dokumentasi. Sedangkan analisis data, dilakukan dengan cara memperoleh data melalui penelitian, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data

yang diperoleh secara rasional dan obyektif, yang diatur, diurutkan dan dikelompokkan dengan memberikan kode dan mengkategorikan, kemudian menggambarkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lain yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkret dan terperinci.

Pembahasan

Dinamika UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda memiliki pengaruh tersendiri terhadap pengelolaan sumber daya alam, sehingga perbandingan antara UU N. 23 Tahun 2014 dengan Undang-Undang sebelumnya sebagai berikut:

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda saat ini lebih fokus mengenai efektivitas pemerintahan.
2. UU No. 32 Tahun 2004 lebih untuk menciptakan keseimbangan.
3. UU No. 22 Tahun 1999 nuansanya lebih mengarah ke dominasi desentralisasi

Melihat ketiga ilustrasi diatas, dapat dinyatakan bahwa tidak ada suatu Negara yang mempraktikan secara seratus persen sistem desentralisasi maupun sistem sentralisasi, pertanyaannya mengapa? Karena hal itu diperlukan untuk menjaga kedua sistem tersebut agar tetap balance.

Dalam UU Pernda ini, sektor kehutanan merupakan salah satu sektor yang paling banyak berubah, dimana sektor kehutanan menjadi beban yang sangat berat dipundak pemerintah provinsi Sehingga konsep good forest governance menjadi taruhan bagi kemampuan provinsi dalam merencanakan, mengelola, menyediakan sumber daya dan mengatur tata kelola hutan, termasuk memenuhi berbagai harapan terhadap kontribusi sumber daya hutan terhadap isu-isu perubahan iklim dan lain-lain.

Hal di atas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Supriyatna, S.Sos (Kasubbag Umum dan Perlengkapan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu), bahwa:

".....Dengan berlakunya UU nomor 23 Tahun 2014 maka terjadinya perubahan yang berkenaan dengan urusan kehutanan, yang semula dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten setelah berlakunya UU nomor 23 Tahun 2014 urusan kehutanan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi." (Hasil Wawancara, Agustus 2017)

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, saat ini daerah mengalami implikasi dalam segala bidang, salah satunya adalah pelayanan

terhadap masyarakat. Peraturan Perundang-undangan tersebut, saat ini belum memiliki regulasi teknis sehingga mempengaruhi sistem, tata kelola dan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan tersebut meliputi urusan pendidikan, urusan perikanan dan kelautan, urusan ESDM dan urusan kehutanan, sehingga berdampak terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan tersebut.

Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini sedang dalam proses melaksanakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mana berimplikasi terhadap permasalahan aset daerah yang perlu diserahkan. Hal ini disampaikan pula oleh Bapak Murlin Hanizar, SP., M.Si (Sekretaris Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu), bahwa:

".....P3D adalah proses Pelimpahan Personil, Pendanaan, Peralatan (sarana dan prasarana) serta Dokumen dari Pemerintah Daerah Kabupaten ke Pemerintah Daerah Provinsi sebagai akibat dari berlakunya UU nomor 23 Tahun 2014 kaitannya dengan perubahan Organisasi Perangkat Daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu adalah terjadinya 130, Dinas Kehutanan di

Kabupaten-kabupaten tidak ada lagi dan kewenangannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat." (Hasil Wawancara, Agustus 2017)

Penataan organisasi merupakan proses yang tidak berkesudahan, dimana proses ini dilakukan seiring dengan perubahan yang terjadi, baik itu di lingkungan makro maupun mikro. Sehingga terkait dengan penataan organisasi, terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan penataan kelembagaan pemerintah daerah, yang meliputi tiga aspek, yaitu aspek yuridis, aspek kebutuhan empiris dan aspek akademis.

Aspek Yuridis

Secara yuridis, penataan organisasi saat ini disebabkan oleh beberapa hal substansi di dalam UU Pemda yang mempengaruhi kewenangan daerah dengan struktur organisasi di beberapa instansi. Penataan organisasi yang salah satunya berdampak pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, yaitu berupa gabungan dua instansi.

Apabila merujuk pernyataan Greenberg dan Baron (dalam Wibowo), bahwa perubahan organisasi terjadi karena adanya kebijakan dan peraturan pemerintah yang baru. UU Pemda saat ini mempengaruhi beberapa organisasi, termasuk salah satunya adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang perlu

melakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan tersebut, dimana perubahan perlu dilakukan secara perlahan, karena menyangkut serah terima aset atau yang lebih populer dengan penyebutan 030. Hal ini diperkuat lagi oleh Bapak Murlin Hanizar, SP., M.SI (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu), bahwa:

".....Pasca berlakunya UU nomor 23 Tahun 2014 maka Dinas Kehutanan di kabupaten tidak ada lagi maka terjadilah proses Pelimpahan Personil, Pendanaan, Peralatan (sarana dan prasarana) serta Dokumen (P3D) maka Pegawai Dinas Kehutanan yang dulu statusnya pegawai daerah menjadi pegawai provinsi dan untuk wilayah kerjanya sementara masih ditempatkan di daerahnya masing-masing dengan seorang koordinator wilayah, untuk instansi induknya adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. Semoga kelembagaan segera disahkan secara resmi, dengan pembentukan UPTD sehingga segala urusan bisa dilimpahkan ke UPTD masing-masing." (Hasil Wawancara, Agustus 2017)

UU Pemda seperti yang dijelaskan di atas mencoba memberikan perubahan basis dalam perspektif pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota. Kompleksitas pengaturan

berkaitan dengan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah menjadi to hangat setiap periodeisasi dari pelaksanaan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah.

Hubungan pemerintah dan pemerintah daerah tidak luput juga menaruh andil terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada level dibawahnya, hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta hubungan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa-desa yang ada dibawahnya menjadi perbincangan hangat dalam rangka menemukan formulasi yang tepat guna rnengatur persoalan-persoalan di atas. Selanjutnya Bapak Murlin Hanizar, SP., M.SI (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu), menambahkan bahwa:

".....untuk mendukung desain serta struktur organisasi pasta berlakunya P3D, maka semestinya dibentuk UPTD untuk mosing-masing wilayah kabupaten sehingga urusan kehutanan di daerah kabupaten dapat berjolan dengan efektif dan untuk pembentukan UPTD untuk saat ini sudah dalam proses dan masih menunggu Peraturan Gubernur." (Hasil Wawancara, Agustus 2017

Apabilah kita melihat matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara

pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagaimana terdapat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dapat diketahui bahwa terdapat beberapa urusan pemerintah kabupaten/kota yang telah beralih menjadi urusan pemerintah provinsi.

Sehingga permasalahan yang muncul pasta diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 That 2014 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Arah penataan organisasi yang dimaksudkan soot ini adalah melahirkan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan tidak memberikan dominasi kepada kepala daerah ditingkat kabupaten/ kota, sehingga Gubernur sebagai perwakilan pusat di daerah dapat menangani permasalahan daerah yang sifatnya strategic untuk kepentingan nasional tanpa harus melalui birokrasi yang semakin keatas semakin menghilang dan tak bermakna bagi kepentingan masyarakat secara luas.

Aspek Kebutuhan Empiris

Kebutuhan empiris rnerupakan aspek yang memandang konsekuensi dari dinamisasi perkembangan yang terjadi di masyarakat, seiring dengan berbagai kebutuhan yang semakin rneningkat. Berkembangnya berbagai

kebutuhan saat ini, berimplikasi terhadap kebutuhan organisasi perangkat daerah, dalam kenyataan empiris timbul permasalahan-permasalahan yang membutuhkan Penanganan segera. Oleh karena itu, perlu adanya pola organisasi yang memberikan kemungkinan untuk melakukan penanganan secara cepat dan tepat.

Lahirnya UU Pemda diharapkan memberikan peluang bagi daerah untuk menciptakan organisasi yang lebih kreatif dan variatif, sehingga dinamisasi perubahan lingkungan dapat ditangani dan dipecahkan oleh organisasi yang ada. Diharapkan keluarnya UU Pemda, dapat dan mampu mengatasi masalah yang ada. Idealnya organisasi daerah menganut kepada karakteristik, dimana nantinya efektivitas organisasi akan semakin meningkat. Mendukung pernyataan ini, maka Bapak Syamsurizal, S.Hut (Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Divas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu), menyatakan bahwa:

".... Untuk menciptakan organisasi yang ideal di linos Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, maka perlu dirosa dibentuk UPTD, hal ini tinggal menunggu pengesahan dari Gubernur Bengkulu, rencananya akan dibentuk 9 UPTD yang terdiri dori 2 KPHP (Kesatuan Pengelola Hutan Produksi), 5 KPHL

(Kesatuan Pengelola Hutan Lindung) dan 1 Laboratorium/Balai Benih dan kemungkinan akan dibentuk resort." (Hasil Wawancara, September 2017)

Aspek Akademis

Organisasi pemerintah daerah dibentuk untuk rncapai tujuan bersama, yaitu melindungi kepentingan masyarakat, melayani kebutuhan masyarakat dan pada akhirnya tujuan yang paling utama adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Untuk rnewujudkan organisasi pemerintah yang dimaksud, maka organisasi pemerintah perlu dikelola secara efektif. Adapun cara mengelola organisasi publik sejalan dengan konsep yang dirumuskan oleh Max Weber dengan struktur idealnya. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang memiliki struktur ideal dengan ciri-ciri, adanya pembagian kerja, adanya hierarki kewenangan yang jelas, adanya prosedur seleksi formal, adanya peraturan yang rinci dan adanya hubungan kerja yang bersifat impersonal.

Organisasi sering dipandang sebagai suatu organisme hidup yang kelangsungannya sangat tergantung dengan lingkungannya. Dalam konteks organisasi publik, perubahan eksternal yang dipenagruhi adanya aturan perundang-undangan yang rnenuntutnya untuk melakukan perubahan, maka perlu untuk direpson, agar organisasi tersebut dapat

melakukan tindakan sesuai aturan yang mengaturnya.

Menurut hasil observasi dilapangan, penulis menemukan adanya kesulitan organisasi, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam merespon cepat adanya aturan yang mengharuskan divas meleburkan beberapa organisasi di daerah, dengan segera menyerahkan asetnya kepada provinsi, hal ini terkendala karena belum siapnya daerah atas aturan baru ini, sehingga faktor penghamabt utama adalah soal pengetahuan akan undg-undg ini masih di respon rendah oleh pimpinan daerah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Supriyatna, S.Sos (Kasubbag Umum dan Perlengkapan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu), bahwa:

".....Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten ke pemerintah daerah provinsi sehingga proses pelaksanaan Pelimpahan Personil, Pendanoan, Perolatan (saran^o don prasarana) serta Dokumen (P3D) menjadi terhambat, khususnya untuk mosalah aset." (Hasil Wawancara, Agustus 2017)

Penataan organisasi membutuhkan persiapan yang matang serta harus dikomunikasikan secara berkelanjutan dengan pihak-pihak terkait, sehingga gejolak social yang timbul dapat di minimalkan dengan bijak.

Persoalan rrengeni penataan organisasi ini, pertarna adalah sulitnya meyakinkan aparatur pemerintah daerah bahwa organisasi pemerintah daerah yang ada saat ini harus ditata secara menyeluruh, persoalan ini terkait pula dengan r-n asalah kepentingan pegawai dan pejabat yang akan kehilangan jabatan. Kedua, terkait dengan adanya kekurang pahaman mengenai pelaksanaan aturan yang ada sesuai kebutuhan yang di desak untuk dilakukan secepatnya agar organisasi dapat berjalan seperti biasanya. Ketiga, penataan organisasi dalam Pelaksanaannya tidak semata-mata menurut pertimbangan obyektif, akan tetapi berkaitan pula akan hal-hal yang bersifat politis.

Simpulan

Penataan organisasi merupakan proses yang tidak berkesudahan, dimana proses ini dilakukan seiring dengan perubahan yang terjadi, baik itu dilingkungan makro maupun mikro. Sehingga terkait dengan penataan organisasi, terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan penataan kelembagaan pemerintah daerah, yang meliputi tiga aspek, yaitu aspek yuridis, aspek kebutuhan empiris dan aspek akadernis.

1. Aspek yuridis mernberikan gambaran bahwa arah penataan organisasi yang dimaksudkan saat 03 adalah melahirkan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan

tidak memberikan dominasi kepada kepala daerah ditingkat kabupaten/ kota, sehingga Gubernur sebagai perwakilan pusat di daerah dapat menangani permasalahan daerah yang sifatnya strategis untuk kepentingan nasional tanpa harus melalui birokrasi yang semakin keatas semakin menghilang dan tak bermakna bagi kepentingan masyarakat secara luas.

2. Aspek kebutuhan empiris melihat bahwa lahirnya UU Pemda diharapkan memberikan peluang bagi daerah untuk menciptakan organisasi yang lebih kreatif dan variatif, sehingga dinamisasi perubahan lingkungan dapat ditangani dan dipecahkan &eh organisasi yang ada. Diharapkan keluarnya UU Pemda, dapat dan mampu mengatasi masalah yang ada. Idealnya organisasi daerah rnenganut kepada karakteristik, dimana nantinya efektivitas organisasi akan semakin meningkat.
3. Aspek akademis dapat disimpulkan bahwa Penataan organisasi membutuhkan persiapan yang matang serta harus dikomunikasikan secara berkelanjutan dengan pihak-pihak terkait, sehingga gejolak social yang timbul dapat di minimalkan dengan bijak.

Daftar Pustaka

- J. Moleong, Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant D. 2001. Reinventing Indonesia. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Thoha, Miftah. 2007. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Website

- DLHK Provinsi Bengkulu Desak Penyerahan Aset. Diakses tanggal 25 Agustus 2017, dari situs web: <http://www.investigasindo.com/2017/07/dlhc-provinsi-bengkulu-desak-penyerahan.html>, pada tanggal 25 Agustus 2017, jam 19.00

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/ 253/ sj Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SE.5/ MenLHK-II/ 2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Bidang Kehutanan
Antara Pemerintah PUSat dan
Pemerintah Daerah.

Pengalihan Sarana dan Prasarana
Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan.

Surat Resmi Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI Kepada Kepala Daerah
Provinsi dan Kabupaten/ Kota beserta
Kepala Dinas yang Membidangi Urusan
Kehutanan di Provinsi maupun
Kabupaten/ Kota Nomor 5472/ Menlhk-
Setjen/ Ronum/ KAP C/ 5/ 2016 Perihal
Percepatan Pelaksanaan Inventarisasi
Personel, Sarana dan Prasarana, Dana
serta Dokumen Urusan Pemerintahan
Bidang Kehutanan Berdasarkan UU
Nomor 23 Tahun 2014.

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Bengkulu.

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 51 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Bengkulu.

Surat Resmi Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan kepada Seluruh Sekretaris
Daerah Kabupaten/ Kota se-Provinsi
Bengkulu, Nomor 120/ 361/ 1.2 Perihal

